



P U T U S A N

Nomor 5/ Pid.B/2015/ PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: NIMAN.
Tempat lahir	: Jember (Jawa timur).
Umur/ Tgl. Lahir	: 34 Tahun/ 01 Juli 1980.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn. Krajan, RT 001, RW 003, Desa Wonojati,Kec. Jenggawah, Kab. Jember Jawa Timur.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini ditahanoleh :

1. *Penyidik* berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 06 Desember 2014 Nomor.: SP.Han/01/XII/2014/Reskrim *sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014*;
2. *Perpanjangan Penahanan* oleh *Penuntut Umum*, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 26 Desember 2014, Nomor:B-2532/P.1.17/Epp.1/12/2014, *sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015*;
3. *Penuntut Umum*, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Januari 2015, Nomor: PRINT-044/P.1.17/Ep.1/01/2015, *sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015*;
4. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 3 Februari 2015, Nomor: 5/Pid.B/2015/PN.Tab, *sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015* ;
5. *Perpanjangan Penahanan* oleh *Ketua Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 26 Februari 2015, Nomor:

Hal1 dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pid.B/2015/PN.Tab, sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa N I M A N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa N I M A N dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Burung Anis Merah (punglor);
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUGIARTA

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver DK- 6106-DI An NIMAN dengan alamat belakang SD 13 Pemecutan Kelod Denpasar, Noka MH 1 JF8116CK486373, Nosin : JF81E1483661, beserta STNK dan konci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa NIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NIMAN, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wita. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di Samping warung milik saksi korban di sebelah pojok selatan tepatnya di Dusun Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat dan 1 (satu) ekor burung Anis Merah (punglor), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I WAYAN SUGIARTA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa terlebih dahulu mampir di warung saksi korban I WAYAN SUGIARTA untuk membeli kopi dan terdakwa duduk di warung saksi korban sambil minum kopi, selang beberapa menit saksi korban I WAYAN SUGIARTA keluar ke selatan naik sepeda motor dan istri saksi korban NI MADE NITA KARMAWATI sedang berada di dapur selanjutnya terdakwa NIMAN menurunkan sangkar yang berisi burung anis merah (punglor) milik saksi korban yang sedang di gantung di samping warung milik saksi korban kemudian terdakwa menaruh burung beserta sangkarnya di pinggir sawah di sebelah selatan warung saksi korban, selanjutnya terdakwa NIMAN kembali ke warung milik korban untuk membayar kopi, kemudian terdakwa NIMAN mengambil burung beserta sangkarnya yang ada di pinggir sawah di sebelah selatan warung saksi korban dan membawanya ke sebelah barat di sebuah tegalan yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari warung saksi korban, sampai di tegalan terdakwa NIMAN mengeluarkan burung dari sangkarnya dan mengambil burung tersebut dan mengikat ke dua kakinya dengan tali kemudian di taruh di dalam saku celana traening dan membuang sangkar burung tersebut di tegalan, selanjutnya terdakwa NIMAN kembali ke depan warung milik saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya yang di parkir di depan warung milik saksi korban selanjutnya terdakwa NIMAN pergi membawa burung tersebut ke kostannya di Jalan Imam Bonjol Denpasar, kemudian burung tersebut di pelihara sendiri oleh terdakwa NIMAN di rumah kontrakkannya di Denpasar.

Dengan adanya kejadian tersebut saksi korban I WAYAN SUGIARTA mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),

Hal3dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: I WAYAN SUGIARTA

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung Anis Merah beserta sangkarnya di warung saksi di Dsn Dukuh Pulu Tengah, Desa mambang, Kec Selemadeg Timur, Kab Tabanan.
- Bahwa sebelum burung anis merah milik saksi hilang, burung tersebut di taruh di sangkarnya di samping warung sebelah selatan dalam keadaan sangkar burung tergantung, dan saksi juga menaruh 3 (tiga) ekor burung dalam sangkar di samping warung tersebut.
- Bahwa yang mengetahui sewaktu saksi menaruh burung Anis merah serta burung lain di samping warung tersebut adalah istri saksi (NI MADE NITA KARMAWATI) dan setelah saksi menaruh burung tersebut saksi keluar rumah karena ada urusan.
- Bahwa jenis burung anis merah milik saksi yang telah hilang tidak mempunyai ciri ciri khusus hanya pada kakinya berisi gelang warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui burung anis merah milik saksi telah hilang sekitar pukul 15.00 wita, kemudian saksi mencari diseputaran warung namun tidak ditemukan, dan saksi juga menanyakan kepada beberapa warga apakah ada yang melihat orang yang mengambil burung milik saksi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi I Nengah Suarsana menemukan sangkar burung milik saksi ditegalan yang berjarak 500 meter dari warung milik saksi.
- Bahwa sebelum burung anis merah milik saksi hilang, saksi ada melihat orang jawa yang sering ke warung saksi membeli kopi dan menitipkan motor Honda Vario DK 6106 DI di warung saksi tersebut kemudian orang tersebut mencari kroto (telur semut) untuk pakan burung di sekitaran Desa Mambang.

Hal4dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang Jawa tersebut setiap datang ke warung saksi selalu memperhatikan burung anis merah milik saksi, dan sempat menanyakan apakah saksi akan menjual burung tersebut, namun setelah burung anis merah milik saksi hilang orang Jawa itu tidak pernah lagi datang ke warung saksi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wita saat saksi sedang ngayah, kemudian saksi pergi ke Bale Banjar, saksi melihat orang Jawa tersebut ada di warung saksi setelah sekian lama tidak datang ke warung, kemudian saksi dan saksi I Wayan Sudarman yang saat itu ada di warung saksi menanyakan kepada orang tersebut apakah telah mengambil burung milik saksi, setelah didesak terdakwa baru mengakui bahwa telah mengambil burung milik saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil burung anis merah milik saksi dengan cara mengambil burung beserta sangkarnya kemudian menaruh burung burung beserta sangkarnya tersebut di sebelah selatan warung saksi, kemudian terdakwa keluar warung, setelah itu mengambil burung dan sangkar disebelah selatan warung saksi dan membawanya ke arah barat kemudian setelah terdakwa sampai ditegalan pelaku mengeluarkan burung anis merah dari sangkarnya dan membuang sangkarnya di tegalan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung dan 1 (satu) ekor burung anis merah (punglor) tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung dan 1 (satu) ekor burung anis merah (punglor) adalah milik saksi dan sepeda motor Honda Vario DK 6106 DI yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: I NENGAH SUARSANA

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita, saksi I Wayan Sugiarta telah kehilangan 1 (satu) ekor Burung Anis Merah (punglor) di warungnya di Dsn Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kec Selemadeg Timur, Kab Tabanan.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui saksi I Wayan Sugiarta telah kehilangan 1 (satu) ekor burung setelah saksi mendengar informasi dari masyarakat serta saksi I Wayan Sugiarta juga sempat memberitahu saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi I Wayan Sugiarta memang penggemar burung Anis Merah (Punglor) dan saksi korban sering menaruh burung tersebut di samping warung milik saksi I Wayan Sugiarta, dan jumlah yang dimiliki saksi I Wayan Sugiarta lebih dari 3 (tiga) ekor burung punglor.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 12.00 wita saksi menemukan sangkar burung warna coklat di tegalan miliknya di Dsn Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang Kec Selemadeg Timur, Kab Tabanan yang jaraknya sekitar 500 meter dari warung milik saksi I Wayan Sugiarta.
- Bahwa setelah saksi dapat menemukan sangkar burung tersebut saksi langsung mengambil sangkar burung tersebut dan membawa pulang ke rumah, sebelum saksi sampai kerumah saksi mampir dulu ke warung saksi I Wayan Sugiarta mau membeli rokok, kebetulan pada saat itu di warungnya ada saksi I Wayan Sugiarta, selanjutnya saksi I Wayan Sugiarta menanyakan kepada saksi di mana dapat sangkar burung tersebut, kemudian saksi menjawab sangkar burung tersebut saksi temukan di sebuah tegalan milik saksi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi I Wayan Sugiarta mengatakan kepada saksi bahwa sangkar burung tersebut adalah miliknya, dan sangkar burung tersebut adalah tempat burung Anis Merah (punglor) yang telah hilang, lalu sangkar burung tersebut langsung saksi serahkan kepada saksi I Wayan Sugiarta selaku pemilik sangkar burung tersebut.
- Bahwa posisi sangkar burung waktu saksi temukan berada diatas tanah dalam posisi rebah dan pegangan/gantungan sangkar berada di sebelah selatan, dan disebelah selatan dan timur banyak terdapat pohon bambu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung yang saksi temukan di tegalan miliknya adalah milik saksi I Wayan Sugiarta.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi III: I WAYAN SUDARMAN

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita, saksi I Wayan Sugiarta telah kehilangan 1 (satu) ekor Burung Anis Merah

Hal6dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(punglor) di samping warung milik saksi I Wayan Sugiarta di Dsn Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kec Selemadeg Timur, Kab Tabanan.

- Bahwa benar saksi mengetahui saksi I Wayan Sugiarta telah kehilangan 1 (satu) ekor burung setelah saksi mendengar informasi dari masyarakat serta saksi I Wayan Sugiarta juga sempat memberitahu saksi.
- Bahwa saksi I Wayan Sugiarta memang penggemar burung Anis Merah (Punglor) dan saksi korban sering menaruh burung tersebut di samping warung milik saksi I Wayan Sugiarta, dan jumlah yang dimiliki saksi I Wayan Sugiarta lebih dari 3 (tiga) ekor burung punglor.
- Bahwa saksi I Wayan Sugiarta sempat bercerita kepada saksi bahwa ada orang Jawa yang di curigai saksi korban mengambil burungnya karena orang Jawa tersebut sering minum kopi di warungnya saksi korban dan orang Jawa tersebut sering mencari kroto (telur semut) di wilayah Desa Mambang dan saksi I Wayan Sugiarta mengatakan bahwa orang Jawa tersebut menggunakan kendaraan honda Vario warna Hitam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wita sewaktu saksi membeli rokok di warung saksi I Wayan Sugiarta dan saksi melihat ada laki laki yang sedang membeli kopi, selanjutnya saksi I Wayan Sugiarta memberitahu kepada saksi bahwa orang yang pernah di curigai mengambil burung milik punglor adalah orang yang sedang minum kopi tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi Wayan Sugiarta selanjutnya saksi memberitahu saksi I Wayan Sugiarta untuk menghubungi warga yang lain supaya ikut datang ke warung, selanjutnya saksi I Wayan Sugiarta ke belakang warungnya menelpon / menghubungi warga yang lain, sedangkan saksi tetap ngobrol di depan dengan orang Jawa yang di curigai tersebut supaya orang Jawa yang di curigai tersebut tidak pergi, selanjutnya selang beberapa menit sudah ada beberapa warga yang datang;
- Bahwa kemudian saksi bersama sama dengan saksi I Wayan Sugiarta serta beberapa warga menanyakan ke pada orang Jawa yang telah di curigai mengambil burung milik saksi I Wayan Sugiarta menanyakan kepada orang Jawa tersebut apakah ada dan benar telah mengambil burung beserta sangkarnya milik saksi I Wayan Sugiarta namun orang Jawa tersebut tidak mengakuinya, akhirnya saksi meminta identitas orang tersebut serta saksi dan saksi I Wayan Sugiarta serta beberapa warga tetap menanyakan apakah ada mengambil burung milik I Wayan Sugiarta yang di taruh di samping warungnya, selanjutnya orang Jawa tersebut mengakui terus terang kalau

Hal7dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar telah mengambil burung Anis Merah (punglor) milik saksi I Wayan Sugiarta, selanjutnya saksi I Wayan Sugiarta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi I Wayan Sugiarta mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: NI MADE NITA KARMAWATI

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita, saksi I Wayan Sugiarta (suami saksi) telah kehilangan 1 (satu) ekor Burung Anis Merah (punglor) yang digantung di samping warung milik saksi I Wayan Sugiarta di Dsn Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kec Selemadeg Timur, Kab Tabanan.
- Bahwa saksi mengetahui burung anis merah beserta sangkarnya milik suami saksi telah hilang setelah suami saksi menanyakan kepada saksi apakah melihat sangkar serta burung tersebut lalu saksi menjawab bahwa saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan bahwa suaminya memang penggemar burung Anis Merah (Punglor) dan suaminya sering menaruh burung tersebut di samping warungnya.
- Bahwa benar tinggi tempat suami saksi menaruh sangkar burung di pojok warung tersebut kurang lebih 2 (dua) meter dari bawah, dan saksi mengatakan bahwa orang yang mengambil sangkar serta burung tersebut sudah bisa mengambil dengan cara berdiri dan langsung mengambil sangkar burung tersebut dari bawah, karena tempat menggantung sangkar burung tersebut tidak terlalu tinggi
- Bahwa benar sebelum burung milik suami saksi (I Wayan Sugiarta) hilang, ada orang jawa yang mencari telur semut (kroto) mampir di warung saksi untuk membeli kopi, dengan ciri ciri menggunakan sepeda moto honda Vario, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 Cm.
- Bahwa benar pada saat orang jawa tersbut minum kopi di warung milik saksi orang jawa tersebut sendirian, pada waktu itu orang jawa tersebut minum kopi lamanya kurang lebih ada 1 (satu) pukul, setelah orang jawa tersebut minum kopi orang jawa tersebut pergi kearah selatan dan saksi tidak memperhatikan kemana orang jawa tersebut mencari telur semut (kroto)
- Selang beberapa menit orang jawa tersebut datang lagi ke depan warung milik saksi untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di depan warung

Hal8dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi selanjutnya orang jawa tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario.

- Bahwa setelah suaminya kehilangan 1 (satu) ekor burung anis merah (punglor) beserta sangkarnya, kemudian selang beberapa hari kemudian (sekitar 10 hari setelah burung milik saksi I Nengah Sugiarta hilang) saksi I Nengah Suarsana menemukan sangkar burung milik suaminya di tegalan milik saksi I Nengah Sustana di Dsn Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kec Seltim, Kab Tabanan sekitar 500 meter di sebelah barat warung milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wita orang jawa yang sempat minum kopi di warung milik saksi pada saat suaminya kehilangan burung datang lagi ke warung milik saksi untuk minum kopi selanjutnya suami saksi (I Wayan Sugiarta) memberitahu saksi I Wayan Sudarman yang kebetulan berada di warung saksi mengatakan bahwa inilah orang jawa yang sempat di curigai setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi I Wayan Sudarman menyuruh suami saksi menghubungi warga yang lain dengan cara menelpon, selanjutnya saksi I Wayan Sudarman terus ngobrol dengan orang jawa tersebut supaya orang jawa tersebut tidak lekas pergi.
- Bahwa setelah beberapa warga datang suami saksi bersama I Wayan Sudarman langsung menanyakan kepada orang jawa tersebut apakah ada mengambil burung Anis Merah (punglor) milik suami saksi (I Wayan Sugiarta) namun orang jawa tersebut tetap tidak mengakui mengambil burung anis merah (punglor) milik suami saksi, kemudian saksi I Wayan Sudarman meminta orang jawa tersebut mengeluarkan identitasnya, dan orang jawa tersebut mengeluarkan identitasnya, dan suami saksi serta saksi I Wayan Sudarman serta beberapa warga kembali menanyakan apakah ada mengambil burung anis merah (punglor) milik suami saksi, dan warga menyuruh orang jawa tersebut secara jujur menyebutkan apakah ada mengambil, selanjutnya orang jawa tersebut mengakui terus terang kalau dia yang mengambil burung anis merah (punglor) milik suami saksi, selanjutnya orang tersebut dibawa ke Polsek Selemadeg Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal9dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wita telah mengambil Burung Anis Merah (punglor) beserta sangkarnya bertempat di samping warung milik saksi I Wayan Sugiarta, di Dsn Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang Kec Selemadeg Timur, Kab Tabanan.
- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wita datang ke warung saksi I Wayan Sugiarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6106 DI untuk membeli kopi dan menitipkan sepeda motornya, setelah selesai minum kopi kemudian terdakwa mencari kroto (telor semut) dengan berjalan kaki di sebelah timur warung dekat sungai.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wita terdakwa kembali ke warung tersebut untuk minum kopi kembali, ketika terdakwa sedang minum kopi tersebut, pemilik warung pergi keluar naik sepeda motor menuju ke arah selatan, dan sekitar pukul 13.00 wita terdakwa melihat keadaan sepi dan istri dari pemilik warung sedang pergi ke dapur lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil burung anis merah milik saksi I Wayan Sugiarta tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sangkar burung yang digantung di samping warung milik saksi I Wayan Sugiarta kemudian mengambil dan menurunkan sangkar yang berisi burung tersebut kemudian terdakwa menaruh burung beserta sangkarnya di pinggir sawah di sebelah selatan warung korban, selanjutnya kembali ke warung milik korban untuk membayar kopi, setelah selesai membayar kopi, kemudian terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya yang ada di pinggir sawah di sebelah selatan warung korban dan membawanya ke sebelah barat di sebuah tegalan yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari warung saksi I Wayan Sugiarta, sampai di tegalan terdakwa mengeluarkan burung dari sangkarnya dan mengambil burung tersebut dan di taruh di dalam saku celana traening sedangkan sangkar burung terdakwa tinggal di tegalan. Selanjutnya terdakwa kembali ke depan warung milik korban untuk mengambil sepeda motor yang di parkir di depan warung milik saksi I Wayan Sugiarta tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa burung anis merah tersebut ke kontrakannya di Jalan Imam Bonjol Denpasar

Hal10dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil burung tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki burung tersebut dan untuk di pelihara sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengambil burung Anis merah tersebut terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wita sewaktu terdakwa kembali mencari telur semut di Dsn Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kec Seltim, Kab Tabanan, dan mampir lagi di warung tempat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Anis merah (punglor) untuk membeli kopi. selanjutnya terdakwa di interogasi oleh pemilik burung tersebut serta ada beberapa warga yang ikut bertanya kepada terdakwa apakah benar telah mengambil burung milik korban.
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya mengambil 1 (satu) ekor burung anis merah (punglor) karena terus di tanya oleh saksi I Wayan Sugiarta, selanjutnya terdakwa NIMAN mengakui terus terang perbuatannya kalau memang benar telah mengambil 1 (satu) ekor burung anis merah (punglor). Kemudian terdakwa NIMAN di bawa ke polsek Selemadeg Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar selanjutnya burung anis merah yang terdakwa taruh di kos di jalan Imam Bonjol gang XIII / 4 Denpasar, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 10.30 wita terdakwa bersama petugas polsek Selemadeg Timur datang ke kost terdakwa untuk mengambil burung anis merah tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Selemadeg Timur untuk disita.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK- 6106-DI An NIMAN dengan alamat belakang SD 13 Pemecutan Kelod Denpasar, Noka MH 1 JF8116CK486373, Nosin : JF81E1483661, beserta STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) ekor Burung Anis Merah (punglor).
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver DK- 6106-DI An NIMAN dengan alamat belakang SD 13 Pemecutan Kelod Denpasar, Noka MH 1 JF8116CK486373, Nosin : JF81E1483661, beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat

Hal11dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 “Unsur Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa **NIMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Unsur mengambil adalah perbuatan yang

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wita ketika terdakwa datang ke warung saksi I Wayan Sugiarta di Dusun Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6106 DI, sesampainya di warung tersebut terdakwa terlebih dahulu membeli kopi dan terdakwa duduk di warung saksi korban sambil minum kopi, selang beberapa menit saksi korban I WAYAN SUGIARTA keluar ke selatan naik sepeda motor dan istri saksi korban NI MADE NITA KARMAWATI sedang berada di dapur selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa NIMAN menurunkan sangkar yang berisi burung anis merah (punglor) milik saksi korban yang sedang di gantung di samping warung milik saksi korban kemudian terdakwa menaruh burung beserta sangkarnya di pinggir sawah di sebelah selatan warung saksi korban, selanjutnya terdakwa NIMAN kembali ke warung milik korban untuk membayar kopi, kemudian terdakwa NIMAN mengambil burung beserta sangkarnya yang ada di pinggir sawah di sebelah selatan warung saksi korban dan membawanya ke sebelah barat di sebuah tegalan yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari warung saksi korban, sampai di tegalan terdakwa NIMAN mengeluarkan burung dari sangkarnya dan mengambil burung tersebut dan mengikat ke dua kakinya dengan tali kemudian di taruh di dalam saku celana traening dan membuang sangkar burung tersebut di tegalan, selanjutnya terdakwa NIMAN kembali ke depan warung milik saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya yang di parkir di depan warung milik saksi korban selanjutnya terdakwa NIMAN pergi membawa burung tersebut ke kostannya di Jalan Imam Bonjol Denpasar.

Menimbang, bahwa burung anis merah (punglor) seluruhnya adalah milik saksi korban I WAYAN SUGIARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Hal13dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan “secara melawan hukum” berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wita ketika terdakwa datang ke warung saksi I Wayan Sugiarta di Dusun Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6106 DI, sesampainya di warung tersebut terdakwa terlebih dahulu membeli kopi dan terdakwa duduk di warung saksi korban sambil minum kopi, selang beberapa menit saksi korban I WAYAN SUGIARTA keluar ke selatan naik sepeda motor dan istri saksi korban NI MADE NITA KARMAWATI sedang berada di dapur selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa NIMAN menurunkan sangkar yang berisi burung anis merah (punglor) milik saksi korban yang sedang di gantung di samping warung milik saksi korban kemudian terdakwa menaruh burung beserta sangkarnya di pinggir sawah di sebelah selatan warung saksi korban, selanjutnya terdakwa NIMAN kembali ke warung milik korban untuk membayar kopi, kemudian terdakwa NIMAN mengambil burung beserta sangkarnya yang ada di pinggir sawah di sebelah selatan warung saksi korban dan membawanya ke sebelah barat di sebuah tegalan yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari warung saksi korban, sampai di tegalan terdakwa NIMAN mengeluarkan burung dari sangkarnya dan mengambil burung tersebut dan mengikat ke dua kakinya dengan tali kemudian di taruh di dalam saku celana traening dan membuang sangkar burung tersebut di tegalan, selanjutnya terdakwa NIMAN kembali ke depan warung milik saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya yang di parkir di depan warung milik saksi korban selanjutnya terdakwa NIMAN pergi membawa burung tersebut ke kostannya di Jalan Imam Bonjol Denpasar.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa burung anis merah (punglor) bukan lah miliknya tetapi milik orang lain dan terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik burung anis merah (punglor) yaitu saksi I WAYAN SUGIARTAdan terdakwa menginginkan burung anis merah (punglor) tersebut untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) ekor Burung Anis Merah (punglor);
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat;

Telah terbukti merupakan milik dari saksi I WAYAN SUGIARTAkarenanya akan dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver DK- 6106-DI An NIMAN dengan alamat belakang SD 13 Pemecutan Kelod Denpasar, Noka MH 1 JF8116CK486373, Nosin : JF81E1483661, beserta STNK dan konci kontak.

Telah terbukti merupakan milik dari Terdakwa NIMANKarenanya akan dikembalikan kepada terdakwa;

Hal15dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) ekor Burung Anis Merah (punglor); -----
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat; -----

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUGIARTA ; -----

 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver DK- 6106-DI An NIMAN dengan alamat belakang SD 13 Pemecutan Kelod Denpasar, Noka MH 1 JF8116CK486373, Nosin : JF81E1483661, beserta STNK dan konci kontak. -----

Dikembalikan kepada Terdakwa NIMAN ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 oleh kami SAMI ANGGRAENI,SH. sebagai Ketua Majelis,I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.,MHdan NI MADE OKTIMANDIANI,SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hariKamis, tanggal 5 Maret 2015dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu olehNI NENGAH SUARNINGSIH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh I MADE RAI JONI ARTHA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dengan hadirnya terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.,MH

SAMI ANGGRAENI,SH.

t.t.d,

NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d,

NI NENGAH SUARNINGSIH, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal **5 Maret 2015**, Penuntut Umum maupun Terdakwa menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri tabanan tertanggal **5 Maret 2015, nomor: 5 / Pid.B /2015 / PN.Tab.**tersebut, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **13 Maret 2015**.

Plt.Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

t.t.d,

Putu Ayu Herawati , SH.

Hal17dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab



Untuk Turunan yang Sah
Plt.Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

Putu Ayu Herawati , SH.

Hal18dari 18 hal Putusan Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)